

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI**

ABSTRAK : Dalam Rangka Mengendalikan Masyarakat Kabupaten Bandung Barat Dalam Kegiatan Jasa Konstruksi, Diperlukan Suatu Perizinan Yang Mengatur Kegiatan Usahanya;

DASAR HUKUM : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 , Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012

PERDA INI MENGATUR TENTANG Asas, Maksud, dan Tujuan, USAHA JASA KONSTRUKSI, IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI, Permohonan Pelayanan IUJK, Permohonan Izin Baru, Perpanjangan Izin, TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN, PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI, PENERBITAN DAN PENOLAKAN PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI, Penolakan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi, HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK, SANKSI ADMINISTRASI

CATATAN : PERATURAN DAERAH INI DITETAPKAN DAN DIUNDANGKAN DI BANDUNG BARAT PADA TANGGAL 30 JULI 2012 , LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 7 SERI E